

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sehubungan dengan hal-hal yang telah penulis kemukakan di atas yakni pembahasan mengenai **“Peranan Visum Et Repertum dalam membantu tuntutan pidana terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta”**. Maka sebagai akhir penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut dan juga sekaligus dirangkakan dengan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat atau Aparat Penegak Hukum didalam menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan Visum Et Repertum sebagai salah satu bukti yang dipakai untuk menuntut tersangka di pengadilan.

Adapun beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa peranan Visum Et Repertum dalam proses perkara pidan adalah sangat penting sekali, khususnya di dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang, mengingat Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Pensehat Hukum hanya mampu menguasai secara juridis saja.
2. Visum sebagai alat bukti surat seperti halnya alat bukti yang lain dimana terdapat dalam pasal 184 KUHAP yang sifatnya tidak mengikat hakim.

3. Untuk mencapai suatu keadilan yang selalu didambakan oleh masyarakat, maka disini peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat sangat membantu Jaksa Penuntut Umum di dalam pembuatan tuntutan yang akan diajukan di muka sidang Pengadilan.
4. Di masa-masa sekarang ini yang sarat atau penuh dengan tindak pidana pembunuhan maka perkembangan Ilmu Kedokteran Kehakiman sangat diperlukan, hal ini dimaksudkan guna menegakkan hokum, baik dalam rangka hokum pembuktian atau untuk kelancaran pemeriksaan perkara pidana.
5. Dengan melihat keterangan diatas penulis juga mempunyai kesimpulan bahwa bukan polisi sebagai penyidik saja yang merupakan partner kerja dari Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dokter juga dapat sebagai partner kerja dari Jaksa Penuntut Umum khususnya dalam bidang kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.
6. Bahwa Visum Et Repertum mempunyai peranan penting bagi Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan yang akan diajukan di muka siding pengadilan.

B. Saran-saran

Sesuai dengan kemampuan penulis dalam mempelajari Ilmu Kedokteran yang didapat dari bangku kuliah dan juga dari pengetahuan luar yang masih erat sekali dalam hubungan dengan Ilmu Kedokteran maka penulis disini mencoba mengemukakan beberapa saranyang mungkin dapat berguna bagi aparat Penegak Hukum.

Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Bahwa peranan Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat dalam persidangan perkara pidana adalah untuk membantu hakim dalam menjatuhkan vonis, sedangkan bagi Jaksa Penuntut Umum bermanfaat untuk membuat dan membuktikan tuntutan, sehingga hakim bisa menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Didalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana tahun 1981 tidak terdapat suatu pasalpun yang secara tegas mengatur tentang Visum Et Repertum, akan tetapi yang ada hanya pasal-pasal yang mengatur tentang keterangan ahli sebagai mana yang tercantum dalam pasal 1 (28), 120, 133, 184 dan 186 HUHAP.
3. Dengan adanya Visum Et REpertum yang dikeluarkan oleh seomg dikter sebagai partner kerja dari Jaksa Penuntut Umum selain penyidik yaitu pihak Kepolisian, maka perlu sekali ditingkatkan kemampuan antara Ilmu Kedokteran dan Ilmu Hukum sehingga akan tercipta suatu pengetahuan

atau penemuan baru yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan merupakan pengembangan hukum itu sendiri.

4. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan memahami arti maupun kegunaan dari Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter, sehingga masih banyak keluarga korban yang tidak setuju atau menolak bila korban diautopsi.
5. Untuk memperkuat hasil pemeriksaan dari Visum Et Repertum yang biasa dibuat oleh dokter yang memeriksa barang bukti sebaiknya perlu dibentuk undang-undang atau peraturan yang mengatur bahwa tidak semua dokter boleh membuat Visum Et Repertum.